



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 58/Pdt.G.S/2018/PN Kka

Pada hari ini Jum'at tanggal 11 Januari 2019, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menghadap :

I. Syahrial, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Kolaka, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Emi Susilowati, SH Notaris di Jakarta, yang selanjutnya memberikan kuasa khusus No. B.3310/KC-XIII/MKR/11/2018, tanggal 12 November 2018 dan memberikan surat tugas kepada :

1. Hasnansyah, Kepala Unit Kolaka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka;
2. Ridwan B, Mantri Unit Kolaka PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PIHAK I/ PENGGUGAT;

II. Rezki Candra, Tempat Tanggal Lahir Ambon, 05 September 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Jl. Delima No. 53 Kel. Kolakaasi, Kec. Latambaga, Kolaka, Pekerjaan Karyawan Honorar, Satriani, Tempat Tanggal Lahir Kolaka, 05 Januari 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Repelita No. 95 RT/RW: 004/004 Kel. Sea, Kec. Latambaga, Kolaka, Pekerjaan Karyawan Honorar, H. Bahri S, Tempat Tanggal Lahir Sengkang, 31 Desember 1942, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat Tinggal Lalingato, RT/RW : 001/003 Kel. Induha, Kec. Latambaga, Kolaka, Pekerjaan Petani/Pekebun dan Nurhayati, Tempat Tanggal Lahir Bone, 10 Mei 1945, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Lalingato RT/RW : 001/003 Kel. Induha, Kec. Latambaga, Kolaka, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PIHAK II/ PARA TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dalam persidangan sebelum gugatan dibacakan Hakim mendamaikan kedua belah pihak dan akhirnya bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan

*Halaman 1 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 58/Pdt.G.S/2018/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Para Pihak adalah merupakan pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana dalam perkara perdata gugatan sederhana Reg. Nomor 58/Pdt.G.S/2018/PN Kka di PENGADILAN NEGERI KOLAKA, dengan materi gugatan PIHAK I/ PENGUGAT, menuntut kepada PIHAK II/ PARA TERGUGAT untuk membayar sisa hutangnya pada PIHAK I/ PENGUGAT sebesar Rp. 39.975.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
2. Bahwa Para Pihak dalam perkara *a quo* sepakat untuk melakukan penyelesaian dengan jalan perdamaian melalui tahap mediasi;
3. Bahwa PIHAK I/ PENGUGAT memberikan pilihan apabila PIHAK II/ PARA TERGUGAT tidak mampu membayar sisa hutangnya tersebut;
4. Bahwa senyatanya PIHAK II/ PARA TERGUGAT telah mengakui punya hutang kepada PIHAK I/ PENGUGAT sejumlah Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan Nomor: B.148/4933/11/2015 tanggal 11 November 2015 yang kemudian direstrukturisasi dengan Addendum I Surat Pengakuan Hutang No: 4933-01-008520-10-8, dengan agunan berupa sebidang tanah dan/atau bangunan SHM No. 194 Kel. Kolakaasi Kec. Kolaka Kab. Kolaka atas nama Bachri Sakka (Tergugat III);
5. Bahwa sebagai bentuk tanggungjawabnya PIHAK II/ PARA TERGUGAT telah membayar hutang pokok dan bunganya sehingga sisa hutangnya sebesar Rp. 39.975.000,- (tiga puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
6. Bahwa PIHAK II/ PARA TERGUGAT sejak bulan Februari 2018 mulai menunggak selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah), dan meminta kepada PIHAK I/ PENGUGAT akan membayar tunggakan tersebut pada tanggal 20 Mei 2019 dan sisanya sebesar Rp. 28.475.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dilanjut angsurannya selama 19 (Sembilan belas) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) mulai bulan Juni 2019, oleh PIHAK I/ PENGUGAT telah menyetujuinya;
7. Bahwa PIHAK I/ PENGUGAT meminta kepada PIHAK II/ PARA TERGUGAT apabila dikemudian hari sebagaimana angka 6 tidak dipenuhi/ dilaksanakan maka PIHAK I/ PENGUGAT akan menjual lelang jaminan sebidang tanah SHM No. 194 Kel. Kolakaasi Kec. Kolaka Kab. Kolaka atas nama Bachri Sakka (Tergugat III);
8. Bahwa penyerahan atas sebidang tanah dan atau bangunan dengan

*Halaman 2 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 58/Pdt.G.S/2018/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Bachri Sakka (Tergugat III) setelah pembayaran/ pelunasan hutang keseluruhan dilakukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju dengan itikad baik untuk mengadakan perdamaian yang dituangkan dalam PERJANJIAN PERDAMAIAN ini berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK mengakui penyelesaian secara damai adalah yang paling baik sehingga harus ditaati, dihormati dan dihargai termasuk mengenai adanya hal perbedaan pendapat maupun persepsi dengan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan hubungan baik antar individu di antara kedua belah pihak;

## Pasal 2

Bahwa PIHAK I/ PENGGUGAT dengan penuh itikad baik setuju dan bersedia menyerahkan sebidang tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 194 Kel. Kolakaasi Kec. Kolaka Kab. Kolaka atas nama Bachri Sakka (Tergugat III) kepada PIHAK II/ PARA TERGUGAT dengan syarat setelah pelunasan sisa hutang keseluruhannya, baik tunggakan selama 11 (sebelas) bulan sejumlah Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayar pada tanggal 20 Mei 2019 dan sisanya sebesar Rp. 28.475.000,- (dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) akan dilanjut angsurannya selama 19 (Sembilan belas) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Juni 2019;

## Pasal 3

Bahwa PIHAK II/ PARA TERGUGAT menyatakan jaminan harta bendanya yang diagunkan berupa sebidang tanah dan atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 194 Kel. Kolakaasi Kec. Kolaka Kab. Kolaka atas nama Bachri Sakka (Tergugat III), apabila dikemudian hari tidak melaksanakan perdamaian ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 maka PIHAK I/ PENGGUGAT akan menjual lelang;

*Halaman 3 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 58/Pdt.G.S/2018/PN Kka*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan dibayarnya keseluruhan hutang pokok dan bunganya dan diserahkan SHM No. 194 Kel. Kolakaasi Kec. Kolaka Kab. Kolaka atas nama Bachri Sakka (Tergugat III) tersebut dari PIHAK I/ PENGGUGAT kepada PIHAK II/ PARA TERGUGAT dan telah diterimanya maka PIHAK II/ PARA TERGUGAT dengan ini menyatakan – mereka PIHAK II/ PARA TERGUGAT dan para ahli warisnya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan oleh karenanya melepaskan PIHAK I/ PENGGUGAT dari segala macam tuntutan hukum baik untuk sekarang maupun kelak dikemudian hari;

## Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK menerima tanpa syarat keputusan yang dimaksud dan terikat sehingga berkewajiban mentaati dan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

## Pasal 6

Bahwa PIHAK I/ PENGGUGAT menyatakan bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Perdamaian ini menganggap perkaranya yang berkaitan dengan PIHAK II/ PARA TERGUGAT telah selesai seluruhnya, sehingga kedua belah pihak saling melepaskan segala tuntutan Perdata maupun Pidana, bertalian dengan perselisihan yang terjadi, baik sekarang maupun dikemudian hari kepada PIHAK II/ PARA TERGUGAT, sepanjang mengenai hal-hal yang diatur dalam Pejanjian Perdamaian ini;

## Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul akibat dari adanya "PERJANJIAN PERDAMAIAN" ini menjadi tanggungjawab penuh dari PIHAK I/ PENGGUGAT;

## Pasal 8

Bahwa surat perdamaian ini dibuat dengan tanpa paksaan, dan dengan pikiran sehat, serta atas kesepakatan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan serta mentaati surat perdamaian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 58/Pdt.G.S/2018/PN Kka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 58/Pdt.G.S/2018/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah mendengar dan memperhatikan Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tata cara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tata cara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu perjanjian perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana dengan damai dan hal tersebut tidak termuat dalam kesepakatan yang disepakati, maka menurut Pengadilan biaya perkara haruslah dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat akan ketentuan Pasal 154 R.bg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati/ melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 916.000,- (Sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 11 Januari 2019, oleh Rudi Hartoyo, S.H., Hakim Gugatan Sederhana yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan Penetapan Nomor 58/Pen.Pdt/2018/PN Kka, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk

*Halaman 5 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 58/Pdt.G.S/2018/PN Kka*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat tanpa dihadiri Tergugat III dan Tergugat IV;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

La Ode Ali Sabir, S.H.

Rudi Hartoyo, S.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 825.000,-
3. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 916.000,-

(Sembilan ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Akta Perdamaian Nomor 58/Pdt.G.S/2018/PN Kka

Hal. 6 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 45/Pdt.G.S/2018/PN Kka

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)